



PUTUSAN

Nomor 1373/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARIFIN SIREGAR
Tempat lahir : Gumarupu
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 20 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sopil-pil Ulu Gaja Desa Gunung Manaon Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Februari 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020 ;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Sahor Bangun Ritonga, S.H., M.H., dan Rekan beralamat di POSBAKUM Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 112/Pen.Pid/2020/PN Psp tanggal 17 Juni 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1373/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 02 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1373/Pid.Sus/2020/PT MDN, tanggal 02 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN Psp, tanggal 12 Agustus 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Juni 2020 Nomor Register Perkara: PDM-22/G.Tua/06/2020 yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

----- Bahwa ia, terdakwa **ARIFIN SIREGAR** pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Simpang Candi Bahal Desa Bahal Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara tepatnya di salon MAYANG, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan ***"Tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu"***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bermula pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 saksi ADAM POHAN bersama dengan saksi ANDI FADLI HARAHAHAP (selaku anggota kepolisian Polsek Padang Bolak), mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga sering menjual narkoba jenis shabu-shabu di daerah Desa Bahal Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara tepatnya di salon WAYANG, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi langsung menuju lokasi dimaksud, selanjutnya setelah saksi dan rekan saksi sampai dilokasi saksi dan rekan-rekan saksi mendapati seorang laki-laki yang sedang tidur, kemudian saksi dan rekan saksi membangunkannya dan menanyakan nama orang tersebut, dan orang tersebut mengaku bernama ARIFIN SIREGAR, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang digunakan oleh terdakwa ARIFIN SIREGAR, kemudian saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok marlboro black yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan beberapa plastik klip dan 1 (satu) sendok yang terbiat dari pipet aqua yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang didugakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Padang Bolak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dari hasil pengembangan yang mana shabu tersebut terdakwa peroleh dari ANDI SIREGAR (belum tertangkap), yang mana terdakwa sudah 3 (tiga) kali memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari ANDI SIREGAR (belum tertangkap) yaitu sejak tahun 2019, kemudian terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada orang yang ingin membeli yang dijual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per plastik klip kecil, kemudian uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut disetor kembali kepada ANDI SIREGAR (belum tertangkap) sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut, dimana terdakwa ARIFIN SIREGAR dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tanpa se ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Beria Acara Penimbangan Barang Bukti dan pegadaian (Persero) Cabang Padangsidimpuan Nomor :69/JL.10061/2020 tanggal 11 Februari 2020 yang ditandatangani oleh HOTMATUA RAMBE, S.Pd dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang yang diduga berisikan shabu seberat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, dengan berat sisa 0,00 (nol koma nol) gram, dan 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil yang diduga berisikan shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan berat sisa seberat 0,00 (nol koma nol) gram;

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan, Nomor LAB :2626/NNF/2020 tanggal 26 Februari 2020, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa ARIFIN SIREGAR adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I** nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia, terdakwa **ARIFIN SIREGAR** pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Simpang Candi Bahal Desa Bahal Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara tepatnya di salon MAYANG, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis shabu"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bermula pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 saksi ADAM POHAN bersama dengan saksi ANDI FADLI HARAHAHAP (selaku anggota kepolisian Polsek Padang Bolak), mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang diduga sering menjual narkotika jenis shabu-shabu di daerah Desa Bahal Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara tepatnya di salon WAYANG, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi langsung menuju lokasi dimaksud, selanjutnya setelah saksi dan rekan saksi sampai di lokasi saksi dan rekan-rekan saksi mendapati seorang laki-laki yang sedang tidur, kemudian saksi dan rekan saksi membangunkannya dan menanyakan nama orang tersebut, dan orang tersebut mengaku bernama ARIFIN SIREGAR, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian yang digunakan oleh terdakwa ARIFIN SIREGAR, kemudian saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok marlboro black yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang yang berisikan beberapa plastik klip dan 1 (satu) sendok yang terbiat dari pipet aqua yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang diduga oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Padang Bolak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dari hasil pengembangan yang mana shabu tersebut terdakwa peroleh dari ANDI SIREGAR (belum tertangkap), yang mana terdakwa sudah 3 (tiga) kali memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari ANDI SIREGAR (belum tertangkap) yaitu sejak tahun 2019, kemudian terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada orang yang ingin membeli yang dijual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per plastik klip kecil, kemudian uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut disetor kembali kepada ANDI SIREGAR (belum tertangkap) sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut, dimana terdakwa ARIFIN SIREGAR dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tanpa se ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan pegadaian (Persero) Cabang Padangsidimpuan Nomor :69/JL.10061/2020 tanggal 11 Februari 2020 yang ditandatangani oleh HOTMATUA RAMBE, S.Pd dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang diduga berisikan shabu seberat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, dengan berat sisa 0,00 (nol koma nol) gram, dan 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil yang diduga berisikan shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan berat sisa seberat 0,00 (nol koma nol) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Cabang Medan, Nomor LAB :2626/NNF/2020 tanggal 26 Februari 2020, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa ARIFIN SIREGAR adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I** nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

ATAU

KETIGA :

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia, terdakwa **ARIFIN SIREGAR** pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Simpang Candi Bahal Desa Bahal Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara tepatnya di salon MAYANG, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan ***"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri"***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bermula pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 saksi ADAM POHAN bersama dengan saksi ANDI FADLI HARAHAH (selaku anggota kepolisian Polsek Padang Bolak), mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang diduga sering menjual narkotika jenis shabu-shabu di daerah Desa Bahal Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara tepatnya di salon WAYANG, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi langsung menuju lokasi dimaksud, selanjutnya setelah saksi dan rekan saksi sampai di lokasi saksi dan rekan-rekan saksi mendapati seorang laki-laki yang sedang tidur, kemudian saksi dan rekan saksi membangunkannya dan menanyakan nama orang tersebut, dan orang tersebut mengaku bernama ARIFIN SIREGAR, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang digunakan oleh terdakwa ARIFIN SIREGAR, kemudian saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok marlboro black yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan beberapa plastik klip dan 1 (satu) sendok yang terbiat dari pipet aqua yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang diduga digunakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Padang Bolak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dari hasil pengembangan yang mana shabu tersebut terdakwa peroleh dari ANDI SIREGAR (belum tertangkap), yang mana terdakwa sudah 3 (tiga) kali memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari ANDI SIREGAR (belum tertangkap) yaitu sejak tahun 2019, kemudian terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada orang yang ingin membeli yang dijual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per plastik klip kecil, kemudian uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut disetor kembali kepada ANDI SIREGAR (belum tertangkap) sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan narkoba jenis shabu tersebut, dimana terdakwa ARIFIN SIREGAR dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tanpa se ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Beria Acara Penimbangan Barang Bukti dan pegadaian (Persero) Cabang Padangsidimpuan Nomor :69/JL.10061/2020 tanggal 11 Februari 2020 yang ditandatangani oleh HOTMATUA RAMBE, S.Pd dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang diduga berisikan shabu seberat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, dengan berat sisa 0,00 (nol koma nol) gram, dan 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil yang diduga berisikan shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan berat sisa seberat 0,00 (nol koma nol) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Cabang Medan, Nomor LAB :2626/NNF/2020 tanggal 26 Februari 2020, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa ARIFIN SIREGAR adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I** nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Juli 2020 Nomor Register Perkara : PDM-22/Enz.2/G.Tua/07/2020 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIFIN SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIFIN SIREGAR** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan terdakwa supaya tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro black (hitam) yang didalamnya berisikan :

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,04 gram
- 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,22 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan plastik klip kecil
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet aqua kecil
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam.

(Dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN Psp, tanggal 12 Agustus 2020, yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIFIN SIREGAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro black (hitam) yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,04 gram
 - 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,22 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan plastik klip kecil

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2020/PT MDN



- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet aqua kecil
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN Psp, tanggal 12 Agustus 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Catatan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 23/Akta. Pid./2020/PN Psp, tanggal 12 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padangsidempuan kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN Psp. pada tanggal 18 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN Psp, tanggal 12 Agustus 2020 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Catatan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 23/Akta. Pid./2020/PN Psp, tanggal 12 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padangsidempuan kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN Psp. pada tanggal 18 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Agustus 2020, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 28 Agustus 2020 dan salinannya telah diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak 13 Agustus 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding bertanggal 28 Agustus 2020 dan telah mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri, sebagai berikut :

A. Bahwa pertimbangan majelis hakim (sebagaimana pada paragraph 1 halaman 11 dari 18 putusan nomor 205/pid.sus/2020/PN psp) tidak mempertimbangkan fakta fakta persidangan yang ada sehingga saya merasa tidak adil, adapun faktanya yaitu:

1. fakta persidangan yang terungkap tapi tidak dimuat dalam fakta persidangan pada putusan dan tidak dimuat dalam pertimbangan majelis hakim yaitu :
 - o saya tidak melakukan perlawanan, sehingga terdakwa koperatif atas kesalahan yang terdakwa perbuat;
 - o bahwa pada fakta persidangan ada keterangan saksi **ADAM POHAN** (telah disumpah dalam persidangan) yaitu:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di rumah tepatnya di Salon Mayang di simpang Candi Bahal Desa Bahal Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - Bahwa yang menangkap terdakwa adalah saksi bersama Andi Fadli Harahap dan Tim Res Polsek Padang Bolak;
 - Bahwa sabu tersebut ditemukan di kantong celana terdakwa yang mana didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok dan didalam bungkus rokok tersebut ditemukan sabu;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari temannya yang tidak terdakwa sebutkan pada saat penangkapan;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut untuk **DIPAKAI SENDIRI**;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk memiliki atau menggunakan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa **BUKANLAH TARGET OPERASI** akan tetapi penangkapan Terdakwa berdasarkan laporan masyarakat;

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh **SHABU TERSEBUT DARI SESEORANG** akan tetapi Saksi lupa namanya:

TERHADAP KETERANGAN SAKSI TERSEBUT TERDAKWA MEMBENARKANNYA;

Keterangan tersebut tidak dimuat dan tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim;

- o Bahwa selanjutnya jaksa Penuntut Umum juga mengajukan Saksi **ANDI FADLI HARAHAHAP** (telah disumpah dalam persidangan) keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di rumah tepatnya di Salon Mayang di simpang Candi Bahal Desa Bahal Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah saksi bersama Andi Fadli Harahap dan Tim Res Polsek Padang Bolak;
- Bahwa sabu tersebut ditemukan di kantong celana terdakwa yang mana didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok dan didalam bungkus rokok tersebut ditemukan sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari temannya yang tidak terdakwa sebutkan pada saat penangkapan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut untuk **DIPAKAI SENDIRI**;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk memiliki atau menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa **BUKANLAH TARGET OPERASI** akan tetapi penangkapan Terdakwa berdasarkan laporan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh **SHABU TERSEBUT DARI SESEORANG** akan tetapi Saksi lupa namanya:

TERHADAP KETERANGAN SAKSI TERSEBUT TERDAKWA MEMBENARKANNYA;

Keterangan tersebut tidak dimuat dan tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim;

- o untuk itu karena keterangan Saksi **ADAM POHAN** dan **ANDI FADLI HARAHAHAP** yang keduanya telah disumpah dalam persidangan, terdakwa **SANGAT BERMohon** kepada **MAJELIS HAKIM**

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI MEDAN agar keterangan ini disesuaikan dengan BAP kepolisian (berkas yang dikirimkan nantinya oleh pengadilan negeri padangsidempuan ke pengadilan Tinggi Medan.

2. Bahwa keterangan selanjutnya yang tidak dimuat dalam pertimbangan hakim yaitu keterangan terdakwa menerangkan yaitu
 - o Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari **Sdr Andi Siregar** seharga **Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)** Banwa Terdakwa sudah 3(tiga) kali membel Narkotika tersebut;
 - o Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut **untuk Terdakwa pakai di rumah;**
 - o Bahwa **setau Terdakwa jumlah barang bukti Sabu yang ditemukan polisi saat kejadian seberat 0.22 (nol koma dua dua) gram dan 0,52(nol koma lima dua) gram bukan 1,04 gram seperti yang ada dalam keterangan saksi selanjutnya keterangan tersebut dipertimbangkan majelis hakim;**
 - o Bahwa Terdakwa **belum pernah dihukum;**
 - o bahwa terdakwa mengakui bersalah dan tidak akan melakukan perbuatan ini lagi;
3. Bahwa jika dihubungkan point 1 yaitu keterangan **ADAM POHAN, ANDI FADLI HARAHAP** dan keterangan terdakwa, maka terdapat kekeliruan penerapan pasal 112 ayat 1 **huruf a UU RI No.35 tahun 2009** yang diputus oleh majelis hakim;
4. Bahwa untuk itu Kami juga memohon **kepada MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI MEDAN** menghubungkan point 1, 2 dan 3 diatas dengan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum dalam dakwaan ketiga yaitu sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 tahun 2009;**

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bahwa selanjutnya majelis hakim keliru dalam mempertimbangkan penerapan fakta persidangan berkaitan dengan barang bukti (sebagaimana pada pertimbangan point 3 halaman 11 dari 18 putusan nomor 205/pid.sus/2020/PN psp) yaitu berat barang bukti dalam daftar barang bukti yang tercatat seberat 1,04 gram, padahal berat barang bukti ialah seberat 0,22 gram.

pada fakta persidangan SEBENARNYA terungkap yaitu :

1. Bahwa keterangan barang bukti yang dipertimbangkan majelis hakim saya sangat keberatan yang mempertimbangkan yaitu sabu seberat **1,04 gram**;
2. Bahwa berkas saya mulai dari BAP kepolisian tidak pernah timbul sedemikian beratnya, untuk itu kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara saya ini untuk mencocokkan Barang bukti tersebut dengan yang tercatat pada BAP yang akan dikirimkan oleh panitera pengadilan negeri padangsidempuan;
3. Bahwa selanjutnya pada surat dakwaan jaksa penuntut umum, jaksa penuntut umum yang mencatat keterangan bukti surat penimbangan **dari PT.Pegadaian (persero) cabang padangsidempuan Nomor : 69/JI.10061/2020 tanggal 11 Februari 2020** barang bukti yaitu seberat **0,22 gram dan 0,52 gram sebagaimana yang tercatat pada alatbukti surat**;
4. Oleh karenanya pertimbangan ini sangat memberatkan saya, saya Mohon Keadilan Pak!!
5. Bahwa terdakwa juga menerangkan yaitu
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari **Sdr Andi Siregar** seharga **Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)** Banwa Terdakwa sudah 3(tiga) kali membel Narkotika tersebut;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut **untuk Terdakwa pakai di rumah**;

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau Terdakwa jumlah barang bukti Sabu yang ditemukan polisi saat kejadian seberat 0.22 (nol koma dua dua) gram dan 0,52(nol koma lima dua) gram bukan 1,04 gram seperti yang ada dalam keterangan saksi selanjutnya keterangan tersebut dipertimbangkan majelis hakim;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - bahwa terdakwa mengakui bersalah dan tidak akan melakukan perbuatan ini lagi;
6. Bahwa selanjutnya pada pembuktian persidangan, jaksa penuntut umum juga telah menyampaikan bahwa barang bukti telah dianalisis dalam pemeriksaan pada Laboratorium ferensik cab.Medan dengan Nomor Lab:2626/NNF/2020 tanggal 26 Februari 2020 dan barang bukti tersebut **Telah Habis(kosong)**;
7. Bahwa secara logika jika barang bukti tersebut seberat 1,04 gram tentunya, barang bukti tersebut masih tersisa dan **Masih Bisa Terlihat** secara kasat mata didalam 1 klip plastic tersebut pada **AGENDA PEMBUKTIAN PERSIDANGAN**, namun pada kenyataannya majelis hakim dan terdakwa tidak bisa melihatnya;
8. Bahwa Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menjatuhkan putusan tersebut diatas telah melakukan kekeliruan dimana tidak mempertimbangkan dan melaksanakan hukum pembuktian dengan cara mengesampingkan alat bukti Surat Penimbangan barang bukti **dari PT.Pegadaian (persero) cabang padangsidempuan Nomor 69/JI.10061/2020 tanggal 11 Februari 2020** barang bukti yaitu seberat **0,22 gram dan 0,52 gram**, selanjutnya barang bukti surat pada Laboratorium ferensik cab.Medan dengan Nomor Lab:2626/NNF/2020 tanggal 26 Februari 2020 dan barang bukti tersebut **Telah Habis(kosong)** sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 187 huruf b KUHP;
9. Kami memohon **kepada MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI MEDAN** menghubungkan Barang bukti sebagaimana pada point 3,5,6 dan 7 diatas dengan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum dalam dakwaan ketiga yaitu sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 tahun 2009**;

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2020/PT MDN



Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut sebagaimana point **A** dan **B** diatas, terdakwa merasa penerapan hukum yang dilakukan majelis hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan **TIDAK ADIL** dan telah melakukan kekeliruan, sehingga :

- a. Tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yakni sebagaimana Hukum Acara Pemeriksaan Biasa ex.pasal 187 huruf a, b, c KUHAP;
- b. Kekeliruan dalam penerapan pasal 112 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009 pada putusan; (padahal yang sejujurnya terdakwa rasakan ialah sebagai pengguna shabu bagi diri sendiri sebagaimana pada pasal 127 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009;
- c. Namun bila majelis hakim merasa bahwa pembuktian saya masih kurang terhadap landasan memori banding ini saya memohon pertimbangan keadilan hukuman yang sering ringannya dari majelis hakim karena saya dihukum sangat berat yaitu selama **9 (Sembilan) tahun**;

Berdasarkan uraian diatas kami memohon kepada Majelis Hakim pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara saya ini untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 205/pid.sus/2020/PN psp tanggal 12 Agustus 2020 atas nama Terdakwa ARIFIN SIREGAR;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut
4. Menyatakan Terdakwa ARIFIN SIREGAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 Jenis shabu bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Ketiga dan terdakwa memohon hukuman yang sering ringannya;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus Plastik klip transparan kosong:

Dimusnahkan;

8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000(lima ribu rupiah) ;

Demikian memori banding ini saya buat dan terdakwa ajukan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mempunyai pendapat lain mohon kiranya putusan yang seadiladilnya(ex aquo et Bono);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 12 Agustus 2020 Nomor : 205/Pid.Sus/2020/PN Psp. dan Memori Banding dari Terdakwa serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yang termuat di dalam berita acara serta fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu”, karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Padangssidempuan Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN Psp, tanggal 12 Agustus 2020, yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 Ayat (1), (2) jo. pasal 193 Ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN Psp tanggal 12 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 oleh Kami Sahman Girsang, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum. dan Nursyam, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta T. Baharuddin, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.

Sahman Girsang, S.H., M.Hum.

ttd.

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nursyam, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

T. Baharuddin, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)